

SKRIPSI

**PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI
POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA**

**THE INFLUENCE MECHANISM FOUNDING AND VERIFICATION
POLITIC PARTY ACCORDING TO NUMBER 10TH OF 2008
LEGISLATIONS TOWARD PARTY SYSTEM IN INDONESIA**

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)**



Disusun Oleh :

**NAMA : DWI IRIANTO
NIM : 20020520208**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:
Hari/tanggal : Sabtu, 27 Maret 2010
Tempat : R. Sidang Fisipol

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua

Drs. Juhari Sasmito Aji., M.Si

Penguji 1

Penguji 2

Tunjung Sulaksono., SIP., M.Si

Dr. Suranto., M.Pol

Skripsi ini telah diterima senagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1)
Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Suswanta., M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila di kemudian hari terbukti terdapat duplikasi, dan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekwensi yang menyertainya.

Yogyakarta, Maret 2010
Yang membuat pernyataan

DWI IRIANTO

MOTTO

- ✚ **Keberhasilan adalah kedamaian pikiran karena mengetahui anda melakukan yang terbaik.**
- ✚ **Tak ada temuan yang terjadi secara kebetulan Semua itu adalah hasil usaha.**
- ✚ **Siapa saja yang berhenti belajar itu tua, entah pada usia dua puluh Atau delapan puluh. Siapa saja yang masih belajar tetap muda Bahkan suatu kesalahan dapat berubah menjadi suatu hal yang perlu untuk Suatu kemajuan yang bermanfaat.**
- ✚ **Terimalah tantangan-tantangan maka anda akan merasakan kegembiraan dari kemenangan.**
- ✚ **Penghargaan tertinggi bagi kerja keras seseorang bukanlah apa yang ia peroleh, untuk itu tetapi apa jadinya ia oleh usahanya.**
- ✚ **Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahannya, dan mencoba lagi dalam suatu cara yang berbeda.**
- ✚ **Kemenangan bukanlah segala-galanya - tetapi perjuangan untuk menang adalah segala-galanya.**
- ✚ **Kebesaran seseorang terletak dalam kekuatan berpikirnya.**
- ✚ **Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi lebih pandai.**
- ✚ **Setiap masalah mempunyai benih di dalamnya untuk pemecahannya sendiri, jika Anda tidak memiliki suatu masalah, anda tidak mendapatkan benih apapun.**
- ✚ **Kesalahan terbesar yang dapat dibuat oleh seseorang dalam kehidupan adalah menjadi terus menerus takut akan membuat satu kesalahan.**
- ✚ **Anda tidak dapat hidup hari ini sampai Anda telah melakukan sesuatu untuk, seseorang yang tidak akan pernah dapat membalas Anda.**

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini :

- ✚ Untuk Allah SWT Yang telah memberikan Anugerah dan Ridlonya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini.
- ✚ Untuk bapak tercinta dan tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, bimbingan dan nasehat nya.
- ✚ Untuk ibu (alm) tercinta dan tersayang, ibu saya telah selesai kuliahnya...Dwi tak henti-henti nya selalu mendoakan ibu smoga ibu tenang di sisi allah swt. Amin3x.
- ✚ Ms EKO, Hery, Catur, serta mb Tyo makasih untuk doa dan semangat nya.
- ✚ Untuk semua keluarga dan saudara besarku di kulonprogo dan di papua yang selalu memberikan motifasi, semangat, serta dukungan sehingga semua ini bisa terwujud.
- ✚ Untuk ade Ratna yang dekat di hatiku yang memberikan doa, semangat dan nasihat nya. Thank's yaaa ade...
- ✚ Untuk Bapak/Ibu dosen yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk.
- ✚ Untuk teman-temanku "seperjuangan" adon, agung, hendri, opik, karnal dan adi yang telah memberikan bantuannya.
- ✚ Untuk teman-temanku keluarga besar kos "pak jaiman" Yopy, Taupik, Edy, Badar, Sukmo, Jainal,, Angga, Jajang dan Tyo yang telah memberikan semua bantuannya.
- ✚ Untuk semua temen yang lainnya, yang ga bisa aku sebut in satu persatu.

Thank all of it said of you

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari ssepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Drs. Suswanta, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Isipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Ibu Dian Eka R, S. IP, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Isipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bpk. Drs. Juhari, SA., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.

4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang berlipat ganda atas bantuan yang diberikan kepada penulis, Amin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
SINOPSIS.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Teori.....	4
1. Pemilihan Umum	4
2. Partai Politik	8
a. Fungsi-Fungsi Partai Politik.....	12
b. Tujuan Partai Politik.....	13
c. Peran Partai Politik.....	14
3. <i>Party System</i>	20
4. Penyederhanaan Partai.....	23
E. Definisi Konseptual.....	28
F. Definisi Operasional	29

G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Jenis Data.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Teknik Analisis Data	32
 BAB II SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA	 33
A. Perjalanan Menemukan Format Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian Ideal.....	35
B. Relasi Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Parlemen	39
C. Evaluasi Sistem dan Upaya Menuju Peningkatan Kualitas Kinerja Legislatif	45
 BAB III MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008.....	 50
A. Dasar Hukum	50
B. Persyaratan	50
C. Prosedur	54
D. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Politik	58
E. Perubahan Pengurus Tingkat Nasional	59
F. Pembubaran dan penggabungan Partai Politik.....	59
G. Verifikasi Pendaftaran Ulang Partai Politik meliputi pemeriksaan kebenaran.....	60
H. Verifikasi Pendaftaran Partai Politik (baru).....	61
I. Dampak Mekanisme Pendirian Dan Verifikasi Partai	61

BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

SINOPSIS

Electoral threshold adalah batas minimal suatu partai politik atau seorang kandidat untuk memperoleh kursi di parlemen (Lijphart, 1994). Hal itu dimaksudkan agar partai politik atau kandidat yang bersangkutan dapat dengan baik menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena memperoleh kekuatan memadai di parlemen. Namun, dalam konteks politik Indonesia ketentuan *electoral threshold* kelihatannya telah dimaknai secara lain, yaitu sebagai batas minimal perolehan suara bagi suatu partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Harapan memang tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Realitas politik menunjukkan bahwa pada dua pemilu terdahulu, ketentuan *electoral threshold* cenderung tidak berjalan efektif.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisa kualitatif, dalam hal ini penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya untuk memahami situasi. Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dala peristilahannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengesahan partai politik baru cukup dilakukan dengan dua langkah saja, yaitu pemeriksaan legalitas hukum dan verifikasi faktual. Jika sebuah partai sudah sah secara organisasi, langkah berikutnya adalah verifikasi faktual untuk memastikan keikutsertaan partai dalam pemilihan umum. Hal ini, penting dilakukan pemerintah untuk menjamin kebebasan berserikat dan berpolitik yang digaransi undang-undang. Soal mendirikan partai, siapa saja boleh dan harus dipermudah dengan cukup mendaftarkan ke notaris. Lain lagi persoalannya jika partai itu ingin mengikuti Pemilu, partai tersebut harus lolos verifikasi. Masalah pendirian partai dan verifikasi disederhanakan agar tetap berkualitas. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem kepartaian akan berdampak pada pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan akan lebih mudah dan efisien. Siapa pun yang akan menjadi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak perlu lagi menjadi tawanan politik partai-partai pendukungnya.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah Sebaiknya syarat pendirian partai diperketat. Jumlah partisipasi masyarakat ditingkatkan dari 50 menjadi 100 orang. Hal ini untuk memperluas partisipasi masyarakat. Parpol juga diwajibkan memiliki deposito Rp 5 miliar pada bank pemerintah. Hal ini untuk menjamin kredibilitas dan kesiapan partai. Syarat ini juga bertujuan agar partai mandiri dalam menjalankan visi dan misi serta tujuan partai. Selain itu, persebaran kepengurusan juga ditingkatkan. Di tingkat provinsi, ditingkatkan dari 50 persen menjadi 66 persen, di kabupaten/kota dari 50 persen menjadi 75 persen, dan di tingkat kecamatan dari 25 persen menjadi 50 persen. Peningkatan persebaran kepengurusan dilakukan untuk menjamin keterwakilan di setiap daerah, memperluas pelaksanaan program partai, dan memperluas dukungan dalam pemilu. Dalam penjelasan pemerintah, parpol juga tidak dilarang mendirikan badan usaha partai.